TUGAS POKOK DAN FUNGSI

"SEKSI OPERASIONAL PEMADAM KEBAKARAN" "BIDANG PEMADAM MASYARAKAT" SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANTAENG

- (1) Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok penanggulanggan/pengendalian/pemadaman bencana kebakaran, memberi pertolongan dan membina peran serta masyarakat dalam pengendalian bahaya kebakaran sesuai wilayah.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi operasional pemadam kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan:
 - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis wilayah kerja;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian/penaggulangan/pemadaman bahaya kebakaran;
 - h. Melaksanakan penanggulangan dan pemadaman kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran, penyelidikan, dan penelitian akibat kebakaran;
 - i. Memfasilitasi dan membantu tugas operasional pemadam kebakaran di kabupaten/kota tetangga;



- j. Melaksanakan pelayanan informasi dengan membuat brosur-brosur, iklan dan alat peraga tentang bahaya kebakaran;
- k. Menyusun dan melaksanakan rumusan koordinasi operasional pemadam kebakaran;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Operasional Pemadam Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- a. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.